

**KEADILAN SOSIAL DALAM AL-QUR'AN
(TELA'AH ATAS PENAFSIRAN BUYA HAMKA DALAM TAFSIR
AL-AZHAR)**

Hamdi Al-Haq

Institut Islamiyah Al-Amien Prenduan (IDIA)

Email: alhaqhamdi@gmail.com

Ihwan Amalih

Institut Islamiyah Al-Amien Prenduan (IDIA)

Email: ihwan@idia.ac.id

Abstrak

Keadilan sosial merupakan dasar bernegara di Indonesia, namun kehadirannya pada sendi kehidupan bermasyarakat (sosial) masih jauh dari kata terwujud. Dalam hal ini, banyak masyarakat yang berpendapat bahwa keadilan sosial adalah suatu hal yang sangat mahal dan langka untuk didapatkan. Dalam Islam, keadilan merupakan hal yang sangat penting, bahkan dalam al-Qur'an kata adil disebut sebanyak 78 kali dengan menggunakan 3 ragam kata yaitu *al-'Adl*, *al-Qisth*, dan *al-Mizān*. Penelitian ini akan berfokus pada definisi penafsiran Buya Hamka tentang keadilan sosial beserta dengan karakteristik keadilan tersebut. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun hasil dari penelitian ini tentang definisi keadilan sosial dalam Al-Qur'an menurut Hamka adalah berlaku benar dan seimbang terhadap semua makhluk, berkata jujur, selalu membela, serta memperjuangkan kemaslahatan sosial. Adapun karakteristik penafsiran Hamka tentang keadilan sosial dalam al-Qur'an, cenderung menekankan pada budi pekerti yang luhur (akhlak) serta berlaku tegas dalam menegakkan suatu kebenaran, berlaku seimbang kepada siapapun tanpa adanya pengaruh sentimen perasaan atau hal-hal yang lain. Dalam menafsirkan ayat-ayat ini, Hamka menggunakan corak

tafsir *bi ar-ra'yi*, yaitu salah satu metode menafsirkan al-Qur'an dengan menggunakan akal.

Kata Kunci: Keadilan sosial, Al-Qur'an, Hamka.

Abstract

Social justice is the basis of statehood in Indonesia, but its presence in the joints of social life is far from a materialized word. In this case, many people argue that social justice is a very expensive and rare thing to obtain. In Islam, justice is very important, even in the Qur'an the word adil is mentioned 78 times using 3 kinds of words namely al-'Adl, al-Qisth, and al-Mizān. This research will focus on Buya Hamka's definition of social justice along with the characteristics of justice. The approach used in this study is to use a qualitative approach with a type of literature research. The result of this study on the definition of social justice in the Qur'an according to Hamka is true and balanced to all beings, telling the truth, always defending, and fighting for social benefit. As for the characteristics of Hamka's interpretation of social justice in the Qur'an, it tends to emphasize on noble ethics (morals) and apply firmly in upholding a truth, applying balance to anyone without the influence of sentiment other things. In interpreting these verses, Hamka uses the interpretation of *bi ar-ra'yi*. This proves, too, that we can judge fairly in society through our minds as well as our consciences.

Key word : Social justice, Qur'an, Hamka.

PENDAHULUAN

Islam adalah pandangan hidup yang paripurna dan merupakan metode hidup yang lengkap. Karena Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, maka Islam tentunya juga berbicara soal keadilan sosial untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang mapan dan sejahtera.¹

Dalam hal memaknai keadilan, beberapa ulama memiliki beberapa pendapat yang beragam. Keadilan, yang diambil dari kata adil, menurut Quraisy Shihab artinya lurus dan sama. Dengan kata lain, orang yang adil

¹ Roni Susanto, "Keadilan Sosial Dalam Perspektif al-Qur'an dan Pancasila," *UIN Raden Intan* (2018), 27.

berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama. Dan sebagian pakar mendefinisikan dengan penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ada yang mengatakan bahwa adil adalah memberikan kepada pemilik hak-haknya melalui jalan yang terdekat.²

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), adil itu berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak; atau berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran; atau sepatutnya, tidak sewenang-wenang.³

Dalam hal kekuasaan negara, apabila perwujudan keadilan diserahkan pada penguasa negara, maka unsur keadilan dalam hukum sangat ditentukan oleh jiwa baik dari para penguasa negara, baik jiwa pikirannya (*logistikon*), jiwa perasaan dan nafsunya (*epithumetikon*), maupun jiwa perasaan baik dan jahat (*thumoedes*).⁴

Murtadha Muthahhari mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal, *pertama* adalah adil bermakna keseimbangan, dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka keadaan masyarakat tersebut harus berada pada keadaan seimbang. *Kedua*, adil adalah persamaan terhadap penafian perbedaan apapun. *Ketiga*, memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. *Keempat*, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.

Maka, begitu pentingnya nilai-nilai

² Roro Fatikhin, "Keadilan Sosial Dalam Perspektif al-Qur'an dan Pancasila," vol.1 (2017), 2.

³ "Hasil Pencarian - KBBI Daring," diakses 13 Februari 2021, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil>.

⁴ Theo Huijbers, *Filsafat hukum dalam lintasan sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 23.

keadilan dalam Islam, bahkan al-Qur'an menyebut nilai keadilan sebanyak 78 kali. Dengan ragam kata di dalam al-Qur'an antara lain dengan kata *al-'adl*, *al-qisth*, dan *al-mīzān*. *Al-'adl* disebutkan sebanyak 28 kali, *al-qisth* disebutkan sebanyak 27 kali, dan *al-mizan* yang sebutkan sebanyak 23 kali.⁵ Keadilan merupakan salah satu hal atau suatu komponen kehidupan yang dapat menjadikan suatu kehidupan berjalan dengan tepat pada porosnya. Dan hal tersebut telah diajarkan oleh Al-Qur'an yaitu kitab suci kaum muslim sebagai *rahmatan lil 'ālamīn*.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sila ke-5 dari Pancasila yang semua orang harus mendapatkan keadilan yang sama, entah itu rakyat miskin ataupun kaya, pejabat atau rakyat kecil. Namun tidak semua rakyat Indonesia saat ini merasakan sila ke-5 tersebut. Banyak yang berpendapat bahwa golongan bawah (rakyat miskin) kurang mendapatkan keadilan sosial yang sesungguhnya. Maka keadilan di Indonesia bagi rakyat

⁵ Moh Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*, Cet. 1. (Bandung: Mizan, 1996), 147.

kecil atau rakyat miskin adalah suatu hal yang sangat mahal untuk didapatkan dan menjadi krisis sosial, dan hal inilah yang menjadi salah satu penyebab adanya kesenjangan status sosial.⁶

Kesenjangan antara pendidikan hukum yang diajarkan di Indonesia dengan perwujudannya juga menimbulkan keresahan yang memantik pertanyaan sejumlah kalangan. Pasalnya, realitas implementasi pendidikan hukum di Indonesia belum menawarkan gagasan tentang keadilan sosial yang selama ini selalu dijunjung tinggi dalam Pancasila.⁷

Peneliti tertarik untuk meneliti judul ini karna wujud keadilan sosial dalam Islam pada zaman ini yang tentunya Indonesia telah merdeka, sedikit-banyak tidak tercermin dalam pribadi bangsa. Malah, peneliti berasumsi bahwa keadilan pada saat ini menjadi suatu hal yang sering disalahgunakan. Padahal keadilan sosial merupakan suatu hal yang sangat penting dalam bermasyarakat, namun pada kenyataannya keadilan masih jauh dari kata terwujud padahal notabene Islam adalah sebagai agama petunjuk. Oleh karenanya, peneliti ingin menemukan definisi serta karakteristik dari keadilan sosial dalam al-Qur'an, agar nantinya penelitian tentang keadilan sosial dalam Islam ini dapat menjadi sumbangsih pengetahuan bagi generasi-generasi selanjutnya. Peneliti meneliti definisi serta karakteristik dari keadilan sosial melalui teks teks al-Qur'an dimana al-Quran adalah pedoman hidup nomer satu bagi umat Islam.

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisanya pada pemikiran Buya Hamka di dalam buah karyanya yaitu tafsir al-Azhar yang bercorak *adabi*

⁶ Aditya Fajar Indrawan, "Tragedi Si Miskin: Penjara Dulu, Keadilan Kemudian," *detiknews*, diakses 10 Maret 2021, <https://news.detik.com/berita/d-3477130/tragedi-si-miskin-penjara-dulu-keadilan-kemudian>.

⁷ "Epistema Institute | Disharmoni Pendidikan Hukum Indonesia Timbulkan Keresahan," t.t., diakses 10 Maret 2021, <http://epistema.or.id/kabar/epistema-di-media/disharmoni-pendidikan-hukum-indonesia-timbulkan-keresahan/>.

ijtima'i, karena tafsir ini berhaluan tasawwuf, jadi bagaimana seorang sufistik yang telah melalui penekanan pada pemurnian hati dan jiwa menafsirkan al-Qur'an, pengalamannya menjadi seorang sufi boleh jadi akan sedikit-banyak berpengaruh terhadap pemahamannya akan adil karena mereka berbudi luhur dan terlatih jiwanya serta diberi sinar oleh Allah sehingga dapat menjangkau rahasia-rahasia al-Qur'an. Bagi peneliti hal ini akan menarik karena selain itupula, Buya Hamka merupakan mufassir lokal, maka bagaimana Buya Hamka menafsirkan al-Quran tidak akan jauh berangkat dari pengalamannya yang hidup di Indonesia dan merasakan kurang lebihnya keadilan di tanah air, hal tersebut dapat mempengaruhi Buya Hamka dalam memaknai kandungan isi al-Qur'an.

Penelitian ini akan terfokus pada pembahasan mengenai ayat-ayat tafsir yang berkaitan langsung dengan keadilan yang terorientasi terhadap kehidupan sosial yang pada dasarnya keadilan dilakukan antara satu makhluk dengan makhluk lainnya. Dalam hal ini, peneliti mengutip sedikit banyak pandangan tentang adil dari beberapa tokoh atau pakar seperti yang disampaikan oleh Nurcholis majid dalam buku munawar, adil (*'adlu*) adalah sikap seimbang dan menengahi, nilai keadilan adalah nilai yang mutlak diperlukan dalam setiap segi kehidupan sosial, politik, ekonomi.⁸

Dari sekian banyak yang menjelaskan nilai-nilai keadilan, penulis akan lebih memfokuskan pada keadilan yang terorientasi pada sosial, artinya hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan bermasyarakat, dari beberapa ungkapan nilai keadilan yang ada seperti *al-'adlu*, *al-qisth*, *al-mīzān*. Walau pun tidak menutup kemungkinan terdapat ayat-ayat dari al-Qur'an yang memuat nilai-nilai keadilan di luar ungkapan tersebut (*al-'adlu*, *al-qisth*, *al-mīzān*).⁹

⁸ Budhy Munawar Rachman dan Elza Peldi Taher, *Satu Menit Pencerahan Nurcholish Madjid*, Cetakan I. (Depok : [Jakarta]: Imania ; Paramadina, 2013), 113.

⁹ Fatikhin, "Keadilan Sosial Dalam Perspektif al-Qur'an dan Pancasila," 6.

Dalam menentukan ayat, peneliti menggunakan sedikitnya 3 ayat pada setiap ragam kata atau diksi, guna agar dapat mengklasifikasikan definisi serta karakteristik dari penggunaan 3 ragam kata tersebut dalam tafsir al-Azhar. Yang pertama adalah pengertian *Al-‘Adlu* yang dipilih dari surat al-Baqoroh ayat 282, an-Nisa’ ayat 58, dan surat An-Nahl ayat 90, kemudian yang kedua adalah kata *Al-Qisth* yang diambil dari surah An-Nisa’ ayat 135, Ali Imron ayat 21, dan al-Maidah ayat 42, lalu yang ketiga adalah *Al-Mizān* yang dipilih dari surah Al-Hadid ayat 25 serta surat ar-Rahman ayat 7 dan 9 sekaligus.

PEMBAHASAN

1. Biografi Singkat Buya Hamka

Hamka lahir di kampung Tanah Sirah, Sungai Batang pada hari minggu malam senin tanggal 14 Muharram 1326 H, atau tanggal 16 Februari 1908 M dengan nama Abdul Malik. Ayahnya bernama Abdul Karim Amrullah, sedangkan ibunya bernama Siti Shafiyah Tanjung binti Zakaria. Nama Hamka diambil dari akronim nama lengkapnya setelah beliau pertama kalinya pergi naik haji di Makkah, HAMKA (Haji Abdul Malik Karim Amrullah).¹⁰

Masa kecil Hamka lebih dekat dengan nenek dan kakeknya di desa kelahirannya. Semasa Hamka kecil, beliau dipandang sebagai pribadi yang nakal sejak usia empat tahun dan puncaknya pada usia dua belas tahun, namun masih dalam batas kewajaran. Sejak kecil pula, Hamka menerima pendidikan mengaji al-Qur’an langsung dari ayahnya. Pada masa kecil, Hamka pernah menimba pendidikannya di sekolah desa (Padang Panjang) hanya selama 3 tahun, sekolah diniyah, dan tawalib.¹¹

¹⁰ “Bab 2: Kajian Tokoh.pdf,” t.t., 1, diakses 13 Februari 2021, <http://digilib.uinsby.ac.id/5430/5/Bab%202.pdf>.

¹¹ Ibid., 2.

Pada masa muda, tepatnya pada usia enam belas tahun Hamka berangkat merantau ke Jawa lebih tepatnya adalah Jogjakarta pada akhir tahun 1924 dengan menumpang pada saudagar yang akan pergi ke kota itu, setelah sampai di kota tujuan, Hamka tinggal bersama orang sekampungnya, tepatnya di kampung Ngampilan. Di tanah Jawa, Hamka bersama pamannya yaitu Ja'far Amrullah, belajar dalam mendalami ilmu agama. Pada akhir tahun 1927, Hamka menyelesaikan hajinya dan kembali ke tanah Jawa. Setelah itu, Hamka berperan aktif sebagai anggota muktamar Muhammadiyah, sampai pada nantinya ia dikirim ke Medan tahun 1936.¹²

Oleh desakan iparnya yaitu A.R. St. Mansur, Hamka diajak pulang ke Padang Panjang untuk menemui ayahnya yang telah sangat merindukannya. Setelah sampai di Padang Panjang, Hamka dinikahkan dengan Siti Raham binti Endah Sutan pada tanggal 5 April 1929. Dengan perkawinan ini, Hamka dikaruniai 11 anak.¹³

Sebagai ulama besar, Hamka tidak jarang mendapatkan kepercayaan dari berbagai pihak, baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat. Hamka pernah diberi kepercayaan untuk menjadi pejabat tinggi dan penasihat Departemen Agama. Kedudukan ini pada gilirannya membuka peluang bagi dirinya untuk mengikuti berbagai pertemuan dan konferensi di berbagai Negara mewakili Indonesia, seperti memenuhi undangan pemerintah Amerika (1952), sebagai anggota misi kebudayaan ke muangthai (1953), menghadiri peringatan mangkatnya Budha ke-2500 di Burma (1954), menghadiri konferensi Islam di Lahore (1958), Imam masjid Al-Azhar (Kebayoran Baru), menghadiri konferensi Negara-negara Islam di Rabat (1968), muktamar masjid di Makkah (1976), menghadiri seminar tentang Islam dan peradaban di

¹² Sardiman dkk., "Buya Hamka dan Perkembangan Muhammadiyah (1925-1981)," *Universitas Negeri Yogyakarta* (2012), 3.

¹³ "Bab 2: Kajian Tokoh.pdf," 19.

Kuala Lumpur, upacara seratus tahun Mohammad Iqbal di Lahore dan konferensi ulama di Kairo (1977). Disamping itu, pada 27 Juli 1975 pada saat diadakan musyawarah alim ulama seluruh Indonesia, dimana disepakati dibentuknya Majelis Ulama Indonesia, Hamka dipilih dan dilantik sebagai ketua.¹⁴

Hamka selama masa hidupnya, sangat banyak menghasilkan karya-karya tulis seperti buku sastra, contohnya dibawah lindungan Ka'bah, dan tenggelamnya kapal van der wijck, dll, buku keagamaan seperti tafsir al-Azhar, tasawwuf modern, buku pendidikan seperti lembaga budi, lembaga hidup, dll.¹⁵

Mengenai kitab tafsir al-Azhar, beliau sudah mulai menulis pada tahun 1962. Tafsir ini melukiskan dengan gamblang Hamka dalam suasana kuliah di pagi hari yang ia sampaikan pada tahun 1959 sampai 1964 di masjid al-Azhar, Jakarta. Penulisan tafsir ini sempat ditulis di penjara selama tiga tahun, yaitu 1964-1966. Beliau di penjara pada rezim Sukarno, karena pengaruhnya meluas sangat menggangu dan dianggap sebagai potensi adanya oposisi. Buku tafsir ini bercorak bil ma'tsur, sedangkan dalam pembahasan awal dalam bab ini. Hamka menyatakan secara eksplisit tentang corak haluan dari penafsirannya. Beliau memberikan istilah sendiri yaitu "*textbook thinking*". Yaitu suatu tafsir yang hanya menuruti *riwayat* atau *naqli* dari orang terdahulu saja.¹⁶

Ujian-ujian hidupnya, beliau kemukakan pada bab 12. Tafsir ini sebanyak 15 volume bersama dengan novel-novel karya beliau telah memperoleh minat dari pembaca bahkan telah menjadi standar buku bacaan

¹⁴ Ibid., 22.

¹⁵ Usep Taufik Hidayat, "Tafsir Al-Azhar : Menyelami Kedalaman Tasawwuf Hamka," *AlTuras*, vol.XXI (2015), 5.

¹⁶ Ibid., 11.

di seluruh jalan di Singapura dan Malaysia.¹⁷

2. Ragam Makna Atau Istilah Adil Dalam al-Qur'an Menurut Hamka.

a. Kata *al-Adlu*

Pada pendahuluan telah dijelaskan bahwasanya kata adil dalam al-Qur'an memiliki diksi sebanyak 3 kata yaitu *al-Adlu*, *al-Qisth*, dan *al-Mizān*. Kata *al-Adlu* dalam al-Qur'an salah satunya terdapat pada surat al-Baqarah ayat 282:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. (QS. Al-Baqarah: 282)¹⁸

Jika dilihat dari *illat*-nya yaitu penulisan tentang utang-piutang disebutkan secara gambling oleh Buya Hamka, kata *al-adlu* yaitu adil dengan istilah tidak berpihak-pihak, yang mengetahui, menuliskan yang diminta catatkan oleh kedua belah pihak serta mencatatkannya secara terang dan jelas.¹⁹

¹⁷ Ibid., 10.

¹⁸ Departemen Agama RI, terj., *Al-Hikmah, al-Qur'an dan terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 48.

¹⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, vol. I (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1989), 695.

Sedangkan pada tafsir Ibnu Katsir karangan Ibnu Katsir dimaknai dengan benar, maksudnya seorang penulis menuliskannya dengan benar dan adil.²⁰

Lalu pada surat an-Nisa' ayat 58 yang ayatnya berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya:

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. An-Nisa': 58)*²¹

Kata *al-'adlu* pada ayat ini dimaknai adil, jika dilihat pula pada *illat*-nya dimaknai sebagai hukum yang adil, tidak berlaku *dalim* karena *illat*-nya adalah tentang menghukumi seseorang.²²

Adil pada ayat ini sama artinya pada tafsir lain, dari *illat*-nya juga diartikan dengan menetapkan suatu hukum dengan adil dan benar.²³

Selanjutnya pada surat an-Nahl ayat 90 yang bunyinya:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya :

²⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, vol. 1, ed. M. Yusuf Harun, terj. M Abdul Ghoffar dkk., Terjemahan (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006), 563.

²¹ Agama RI, *Al-Hikmah, al-Qur'an dan terjemahnya*, 87.

²² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, vol. II (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1989), 581.

²³ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, vol. 2, ed. M. Yusuf Harun, terj. M Abdul Ghoffar dkk., Terjemahan (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006), 337.

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl 90)*²⁴

Pada ayat ini, adil diartikan dengan jelas sebagai adil, jika dilihat dari *illat*-nya disebutkan bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat *ihsan* (kebajikan) dan memberi kepada kaum kerabat. Maksud adil disini ditujukan kepada keluarga, kerabat, tetangga, bahkan kepada orang asing sekalipun tanpa harus memandang status mereka di mata kita sebagai apa.²⁵ Allah ta'ala memberitahukan bahwa Allah memerintahkan hambanya untuk berbuat adil, yaitu mengambil sikap tengah dan penuh keseimbangan.²⁶

Sedangkan menurut Quraish Shihab dalam memahami ayat ini, didalam karyanya wawasan al-Qur'an, beliau berpendapat bahwa semua wujud tidak memiliki hak atas Allah, keadilan pada dasarnya merupakan rahmat Allah SWT. Tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu bisa meraihnya.²⁷ Maksudnya ialah bahwa keadilan tidak dapat dikurangi eksistensinya karena adil merupakan penisbatan kepada *ilāhi*, dan karena adil merupakan sifat paling hakiki dari Allah.

b. Kata *al-Qisth*

Kata *al-Qisth* dalam tafsir al-Azhar, disini kata tersebut akan kita bahas pada surat an-Nisa' ayat 135:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ

²⁴ Agama RI, *Al-Hikmah, al-Qur'an dan terjemahnya*, 277.

²⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, vol. V (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1989), 767.

²⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, vol. 5, ed. M. Yusuf Harun, terj. M Abdul Ghoffar dkk., Terjemahan (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006), 96.

²⁷ Akhmad Bazith, "Keadilan Dalam Perspektif al-Qur'an," *Jurnal Ilmiah Islamic Resources*, vol.16, no. 1 (1 November 2019), 9, diakses 13 Februari 2021, <http://jurnal.fai.umi.ac.id/index.php/islamicresources/article/view/1>.

الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا هَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا
وَإِنْ تَلَوُّرًا أَوْ تَعْرِضًا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.(QS. An-Nisa 135)²⁸

Pada ayat diatas, Hamka memaknai ayat ini sebagai berikut “ jadilah kamu orang-orang yang berdiri tegak dengan keadilan” didalam ayat ini bertemu kalimat *qawwamina* yang diartikan berdiri tegak, sadar dan membela.²⁹

Pada penafsiran ibnu katsir *al-qisth* diartikan dengan tidak memihak kiri atau kanan, saling tolong menolong, membantu, mendukung serta bahu-membahu.³⁰

Selanjutnya di surat Ali Imron ayat 21 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ
الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢١﴾

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh Para Nabi yang memang tak dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, Maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yg

²⁸ Agama RI, *Al-Hikmah, al-Qur'an dan terjemahnya*, 100.

²⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, II:774.

³⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, 2:427.

pedih.(QS. Ali Imran: 21)³¹

Secara sederhana, Buya Hamka memaknai hal ini bahwasanya *ya'murūna bi al-qisth* menurut Buya Hamka memiliki arti menyuruhkan keadilan.³² Yaitu seseorang yang berdiri tegak untuk menyerukan keadilan ditengah tengah ke-*bātil*-an dan ke-*ḍalim*-an. Ibnu Katsir juga berpendapat sama dengan Hamka bahwa pada ayat ini kata *al-Qisth* adalah menyuruhkan keadilan.³³

Pada surat al-Maidah ayat 42, hamka menjelaskan kata al-qisth dengan serupa yaitu:

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثُلُونَ لِّلشُّحْتِ ۖ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم ۖ أَوْ أَعْرَضْ

عَنْهُمْ ۚ وَإِن تُعْرَضْ عَنْهُمْ فَلن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۚ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللّه

مُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya:

Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.(QS. Al-Maidah: 42)³⁴

³¹ Agama RI, *Al-Hikmah, al-Qur'an dan terjemahnya*, 52.

³² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, II:46.

³³ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, 2:28.

³⁴ Agama RI, *Al-Hikmah, al-Qur'an dan terjemahnya*, 115.

Buya Hamka memaknai ayat ini dengan “ jatuhkanlah hukum itu dengan adil”³⁵, maksudnya ialah saat seseorang hakim atau sederhananya seorang pemberi hukuman, maka haruslah dengan adil tanpa melihat status apapun. Lebih jelasnya, yaitu kita harus tetap bersikap adil walaupun itu terhadap orang-orang *zalim* yang keluar dari jalan keadilan.³⁶

c. Kata *al-Mizān*

Sekarang pada diksi *al-Mizān* disini peneliti menilik pada surat al-Hadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya:

*Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.(QS. Al-Hadid: 25)*³⁷

Makna istilah *al-Mizān* pada surat al-Hadid ayat 25 diterangkan oleh Buya Hamka dengan makna neraca, yaitu suatu alat ukur atau penimbang

³⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, vol. III (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1989), 158.

³⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, vol. 3, ed. M. Yusuf Harun, terj. M Abdul Ghoffar dkk., Terjemahan (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006), 92.

³⁷ Agama RI, *Al-Hikmah, al-Qur'an dan terjemahnya*, 541.

untuk mengukur kearifbijaksanaan para nabi.³⁸ Sedangkan sebagaimana dikutip dari Sayyid Qutb dalam tafsirnya mengatakan, bahwa setiap Rasul itu datang untuk menetapkan keadilan di muka bumi untuk memperbaiki perbuatan perbuatan dan rasa aman dari hawa nafsu. Maka *mīzān* (keadilan) itu menjadi pegangan yang tetap bagi manusia, karena mereka menemukan sesuatu didalamnya sesuatu yang *haq* (kebenaran).³⁹

Hal senada juga terdapat pada tafsir Ibnu Katsir bahwa pada ayat ini *mīzān* juga diartikan dengan neraca yaitu keadilan, demikian yang diucapkan oleh Mujahid, Qatadah dll.⁴⁰

Surat yang kedua adalah surat ar-Rahman ayat 7 menerangkan *al-mizan* dengan:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾

Artinya:

*Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). (QS. Ar-Rahman: 7)*⁴¹

Pada ayat inipun Buya Hamka memaknai *mīzān* dengan istilah neraca pula, sama dengan ayat yang dibahas sebelumnya.⁴² Dan neraca pada ayat disini berdampingan dengan langit yang sangat tinggi.⁴³

Selanjutnya yang terakhir adalah surat ar-Rahman juga namun pada ayat yang berbeda, yaitu ayat Sembilan yaitu:

³⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, vol. IX (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1989), 707.

³⁹ Bazith, "Keadilan Dalam Perspektif al-Qur'an," 11.

⁴⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, vol. 8, ed. M. Yusuf Harun, terj. M Abdul Ghoffar dkk., Terjemahan (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006), 64.

⁴¹ Agama RI, *Al-Hikmah, al-Qur'an dan terjemahnya*, 531.

⁴² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, IX:589.

⁴³ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, vol. 7, ed. M. Yusuf Harun, terj. M Abdul Ghoffar dkk., Terjemahan (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006), 621.

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya:

Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.(QS. Ar-Rahman)⁴⁴

Begitu pula di surat yang sama di ayat lain yaitu ayat 9 Buya Hamka juga mengistilahkan *al-mīzān* dengan kata neraca, yang mana neraca tersebut adalah kebijaksanaan.⁴⁵

3. Penafsiran Buya Hamka Terhadap Keadilan Sosial

a) Kata *al-'Adlu*

Pada surat al-baqarah ayat 282, menurut al-Qurtubi, keadilan dalam ayat ini bermakna benar, ketika seseorang menuliskan utang maka ia harus mencatat jumlah utangnya tersebut dengan adil (benar, sesuai dengan fakta, tidak melebihkan dan tidak mengurangi).⁴⁶

Hal senada juga dijelaskan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, bahwa dalam penulisannya, harus ditulis secara benar dan adil, adil yang dimaksud adalah tidak berpihak pada salah satu dari kedua belah pihak dalam penulisannya, kecuali apa yang telah disepakati tanpa ada yang dikurangi dan menambahkannya.⁴⁷

Buya Hamka menafsiri kata *al-'adlu* dengan arti adil, adil dalam ayat ini tentang urusan/hal menulis utang-piutang yang haruslah penulis tersebut adalah orang yang tidak berpihak kepada salah satu dari kedua belah pihak,

⁴⁴ Agama RI, *Al-Hikmah, al-Qur'an dan terjemahnya*, 531.

⁴⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, IX:590.

⁴⁶ Akhmad Saikuddin, "Konsep Keadilan Dalam al-Qur'an (Tela'ah kata al-'Adl dan al-Qiist dalam tafsir al-Qurtubi)," *UINSUKA* (2014), 39.

⁴⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, 1:563.

entah dari pihak pengutang ataupun pemberi utang, karena jika penulis utang-piutang tersebut terlibat keberpihakan terhadap salah satu dari keduanya, maka dapat disinyalir menjadi penyebab ketidakadilan dalam hal menuliskan utang-piutang yang akan dipenuhi utang tersebut dikemudian hari setelah itu.⁴⁸

Dijelaskan oleh Hamka bahwa *al-Adl* yaitu adil secara ringkas dapat dipahami dengan ketidakberpihakan kepada suatu golongan dalam berlaku adil, bertindak sesuai kesepakatan tidak dikurangi ataupun dilebihkan, tidak ditutup-tutupi, dan jelas.

Pada surat an-Nisa' ayat 58 mengenai ayat ini, hal ini adalah salah satu yang dikehendaki Islam yaitu hukum yang adil, dimana pada penerapannya tetap dengan cara melihat pada hukum dasar aslinya yaitu hukum Allah.⁴⁹, maka dalam penerapannya, seorang hakim dilarang membeda-bedakan suatu hukum karena alasan kaya atau miskin, kerabat atau orang asing, namun harus tetap berlandaskan pada hukum Islam yang adil tanpa membeda-bedakan.

Dijelaskan pula bahwasanya, menetapkan dengan adil adalah perintah dari Allah untuk menetapkan hukum diantara manusia dengan adil. Muhammad bi Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Syahr bin Hausyab berkata: bahwa sebenarnya diturunkannya ayat ini sebagai peringatan bagi para *umara'*, yaitu para pemutus hukum diantara masyarakat.⁵⁰

Orang yang disertai memikul tanggung jawab masyarakat diberi peringatan bahwa beban itu tidak dapat dipikul sendiri, yaitu untuk selalu musyawarah bersama dengan masyarakat agar meminimalisir ketidakadilan. Maka bagi yang disertai memikul amanah atau tanggung jawab masyarakat apabila dia berbuat *ḍalim*, yaitu kebalikan dari adil, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut kelak di hari kiamat.

⁴⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, I:695.

⁴⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, II:581.

⁵⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, 2:337.

Menurut Hamka dalam berlaku adil, jangan sampai dicampur adukkan nilai-nilai keadilan itu dengan memilih dan memilah secara objektif maupun subjektif karena suatu alasan tertentu, karena adil adalah suatu hal yang mutlak, apabila didalamnya terdapat unsur-unsur sentimen, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan adil lagi.

Dalam penafsiran Hamka pada surat an-Nahl ayat 90 terdapat 3 hal yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini, supaya dilakukan sepanjang waktu sebagai tanda dari taat kepada Allah, salah satunya yaitu jalan adil; menimbang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar (jujur), mengembalikan hak pada empunya, dan tidak berlaku *ḍalim* atau aniaya. Tidak memungkirkan kebenaran karena hendak mencari keuntungan bagi diri sendiri dengan mempertahankan perbuatan yang salah.⁵¹

Keadilan yang mutlak lebih jelasnya dijelaskan di dalam buku karyanya yaitu yang tidak berat sebelah daun timbangannya, tidak terpengaruh oleh sentiment perasaan sayang dan benci, keadilan tidak berubah-ubah undang-undangnya karena faktor kekeluargaan dan kekerabatan.⁵²

Ali bin Abi Thalhaf mengatakan dari Ibnu 'Abbas yaitu kesaksian bahwa tiada yang patut disembah selain Allah. Sufyan bin Uyainah mengatakan bahwa adil disini adalah sikap yang sama dalam melakukan amal untuk Allah, baik amal secara terang ataupun secara sembunyi-sembunyi.⁵³

Pada ayat ini Hamka menginterpretasikan adil dengan berlaku jujur yaitu mengatakan sesuai apa yang kita lihat dan kita tau, menimbang sama berat artinya tidak berat sebelah, tidak berlaku aniaya, dan meletakkan sesuatu pada tempatnya.

⁵¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, V:767.

⁵² Hamka, *Keadilan sosial dalam Islam*, Cetakan pertama. (Jakarta: Gema Insani, 2015), 49.

⁵³ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, 5:96.

b) Kata *al-Qisth*

Pembahasan an-Nisa' ayat 135 ini ditafsiri oleh Hamka dengan tegas yaitu, tidak mau tunduk kepada siapapun yang hendak mencoba meruntuhkan keadilan yang di tegakkan itu, keadilan adalah arti yang dipakai untuk kalimat *al-qisthi* yang berarti juga jalan tengah, tidak berat sebelah. “menjadi saksi karena Allah”, artinya berani mengatakan kebenaran.⁵⁴

Sebab keadilan dan kebenaran adalah dua arti dari maksud yang satu, sesuatu disebut adil sebab dia benar dan seseorang dianggap benar jika dia berlaku adil. Hendaknya berani menyatakan kesaksian atas keadilan itu, karena Allah-lah sebab tidak takut lagi ancaman manusia yang berusaha hendak memungkiri keadilan itu. “walaupun terhadap dirimu sendiri”, berani menegakkan keadilan meskipun mengenai diri sendiri adalah satu puncak dari segala keberanian.⁵⁵

Sebagai umat Islam, seharusnya memang berlaku adil bukan hanya kepada sesama Muslim, namun juga kepada orang-orang kafir. Bersungguh sungguhlah dalam menegakkan kebenaran karena Allah, dan ketika menjadi saksi maka bersaksilah dengan adil.⁵⁶

“ataupun kepada kedua orang tua, dan kerabat” artinya selain dari menegakkan keadilan karena Allah walaupun akan menyusahkan diri sendiri, hendaknya demikian juga mengenai orang tua dan keluarga. Memang berat kalau menegakkan keadilan itu akan merugikan diri, orang tua ataupun kerabat, tapi kalau diingat bahwa yang ditegakkan adalah keridhoan Allah, yang berat itu akan terasa ringan. Bukanlah namanya memuliakan dan menghormati ibu bapak kalau mereka salah dipertahankan juga, menghormati

⁵⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, II:774.

⁵⁵ *Ibid.*, II:775.

⁵⁶ Indonesia, ed., *Tafsir ringkas*, Cetakan kedua. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama, Republik Indonesia, 2016), 291.

orang tua dan membela keluarga ialah kebenaran dan keadilan.⁵⁷

Lalu pada keterangan pada tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk menjadi orang yang beriman dan menegakkan keadilan, tidak takut celaan apapun, dan tidak dapat dipalingkan pihak manapun. Kemudian jangan sampai hawa nafsu, sikap fanatisme kita, dan kebencian kepada manusia menyebabkan kita meninggalkan keadilan dalam sebuah perkara kita. Jangan melindungi kerabat kita dengan meringankan persaksian kita.⁵⁸

Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, yakni orang-orang kafir dan kepada siapa pun, mendorong kita untuk berlaku tidak adil terhadap mereka. Berlaku adillah kepada siapa pun, karena adil itu lebih dekat dengan taqwa.⁵⁹

Pada ayat ini, keadilan tetaplah keadilan, meskipun terhadap diri pribadi, orang tua, saudara dan kerabat diwajibkan tetap adil walaupun akan terasa sangat berat karena menyangkut perasaan batin. Namun hal tersebut (adil) adalah cara yang paling benar dalam hal menghormati orang tua dan juga kerabat. Dan jangan sampai karena keinginan kita untuk mendapatkan keuntungan menghalangi kita untuk berbuat adil.

Pada surat Ali Imron ayat 21 dijelaskan bahwa *ya'murūna bi al-qisth* adalah orang-orang yang berani mengutarakan, menyeru, mengajak orang lain untuk berlaku adil, menyebut yang terasa, menunjukkan keadilan membawa perubahan-perubahan pada masyarakat.⁶⁰

Menurut Ibnu Katsir jika dilihat pada *illat*-nya pada ayat ini, membunuh orang-orang yang menyuruh keadilan adalah suatu bentuk

⁵⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, II:775.

⁵⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, 2:427.

⁵⁹ Indonesia, *Tafsir ringkas*, 292.

⁶⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, II:46.

kesombongan umat kafir yahudi, mereka sudah tidak dapat lagi menerima seruan ataupun ajakan keadilan dan kebaikan.⁶¹

Tidak banyak yang dapat dijelaskan dari ayat ini, namun terdapat benang merah didalamnya yaitu, orang yang mengajak, menyeru, menyuruhkan keadilan dari perbuatan *zalim* ia dikatakan dengan istilah al-Qisth.

Sedangkan dalam surat al-Maidah ayat 42, Buya Hamka menafsiri ayat ini dengan “jatuhkanlah hukum itu dengan adil, dengan tidak memilih bulu, tidak segan menyegan, tegak lurus di dalam kebenaran” dimana pada ayat ini memiliki bahasan tentang menghukumi seseorang dengan adil. Maka kalau menurut pertimbangan, permintaan mereka patut dikabulkan, kabulkanlah dan jatuhkanlah hukum itu dengan adil, untuk menjadi contoh teladan bagi mereka tentang bagaimana caranya menegakkan keadilan.⁶²

Secara singkat dan sederhana, Ibnu Katsir berpendapat bahwa yang dimaksud pada ayat disini adalah jika kita memutuskan suatu hukum, hendaknya hukum tersebut adalah suatu hukum yang adil, walaupun orang yang kita adili telah keluar dari jalan keadilan dan berlaku aniaya.⁶³

Ayat ini menceritakan tentang Rasulullah yang diminta oleh orang yahudi untuk memberikan putusan suatu perkara, dan Allah dalam ayat ini menyuruh nabi untuk tetap berlaku adil pada perkara tersebut sebagai mana mestinya agar menjadi contoh bagi yang lain.

c) Kata *al-Mizān*

Makna istilah *mīzān* pada surat al-Hadid ayat 25 diterangkan oleh Buya Hamka dengan makna neraca, yaitu suatu alat ukur atau penimbang untuk mengukur kearifbijaksanaan para Rasul yaitu dalam hal menegakkan

⁶¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, 2:28.

⁶² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, III:158.

⁶³ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, 3:92.

keadilan, karena *illat*-nya diturunkannya Rasul bersama dengan kitab (pedoman) dan *mizan* (neraca).⁶⁴ Lebih jelasnya susunan dalam ayat ini pertama, diutus Rasul dengan keterangan dan kejelasan, lalu keterangan dan kejelasan disusun menjadi undang-undang tertulis, itulah yang dimaksud kitab. Disamping kitab, dibawahnya ialah *al-mizan* yaitu timbangan untuk menegakkan keadilan diantara manusia.⁶⁵

Secara ringkas Ibnu Katsir menjelaskan bahwa neraca disini, adalah keadilan yang datang dari arif bijaksana dari Rasul dan al-Quran sebagai pedomannya.⁶⁶ Tujuan Allah mengutus para Rasul dan menurunkan kitab suci dan neraca adalah agar manusia menegakkan keadilan dan hidup dalam satu masyarakat adil.⁶⁷

Hamka menafsiri *al-mīzān* pada tafsir al-Azhar dengan neraca yaitu suatu alat penimbang, alat ini adalah timbangan keadilan yang keadilan tersebut datangnya dari kearif bijaksanaan Rasul untuk memperbaiki urusan kemanusiaan. Kita dapat menggunakan *mizan* ini ketika kita menyelesaikan suatu perkara, dan mengambil keputusan atas perkara tersebut. Apakah keputusan itu adil dan telah sesuai dengan apa yang nabi lakukan pada hal serupa atau tidak yang kita tahu nabi adalah orang yang paling arif dan bijaksana.

Pada ayat ini pula, sesudah itu dijelaskan lagi bahwa Tuhan-pun bukan saja menurunkan kitab atau timbangan untuk menegakkan keadilan, bahkan juga diberi besi, dalam ayat ini ditegaskan kegunaan besi itu, pertama adalah karena didalamnya terdapat persenjataan, maka dapat dipahami kedatangan

⁶⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, IX:707.

⁶⁵ Hamka, *Keadilan sosial dalam Islam*, 55.

⁶⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, 8:64.

⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh*, Cetakan V., Pesian, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an; 13 (Jakarta: Lentera Haiti, 2012), 451.

Rasul itu bukan hanya hendak mengejar-ngejar orang saja agar tunduk kepada Tuhan, tetapi wajib patuh, wajib tunduk, barang siapa yang melanggar aturan Tuhan bisa dihukum. Besi adalah untuk menguatkan hukum, selain menjadi senjata ada juga kegunaan yang lain.⁶⁸

Hal ini senada dengan yang disampaikan Quraish Shihab dalam karyanya wawasan al-Qur'an bahwa keadilan harus ditegakkan, dimana pun, kapan pun, siapapun, bahkan jika diperlukan dengan tindakan tegas, dan salah satu bukti al-Quran menggandengkan "timbangan" sebagai alat ukur yang adil dengan 'besi' yang diantara lain digunakan sebagai senjata, hal ini member isyarat bahwa kekerasan adalah salah satu teknik dalam menegakkan keadilan.⁶⁹

Sedangkan pada surat ar-Rahman ayat 7, Buya Hamka memaknai *Mizan* dengan istilah neraca pula, maksudnya kita sebagai manusia perlulah untuk bertafaqur terhadap apa yang ada di langit bahwa bintang-bintang yang berjuta juta walaupun telah berjuta juta tahun pula tidak pernah ada bintang yang bertumbuk antara satu dengan yang lain dan tidak berubah letaknya sejak dari masa ke masa yang lain, hal itu karena penciptaannya yang penuh pertimbangan dan perimbangan.⁷⁰

Kemudian kita bisa lihat pada tafsir al-Lubab bahwa Allah menciptakan langit dan diletakkan pula timbangan yang menjadikan langit dan segala isinya menjadi berimbang.⁷¹ Karena itu pula, tegakkanlah secara sempurna timbangan yakni neraca keadilan itu dalam segala persoalan semua pihak dan janganlah kita mengurangi neraca itu dengan bentuk pengurangan apapun agar tidak berkurang pula neraca timbangan amal-amal kita serta

⁶⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, IX:708.

⁶⁹ Bazith, "Keadilan Dalam Perspektif al-Qur'an," 11.

⁷⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, IX:589.

⁷¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, 7:621.

ganjaran di akhirat nanti.⁷²

Dalam hal ini, diberilah peringatan kepada manusia, agar manusia berusaha pula meniru dan meneladani penciptaan alam dari perbuatan Tuhan. Kita melihat adanya pertimbangan dan perimbangan, sehingga semua menjadi teratur, maka hendaknya yang demikian itu, kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Kita pun mesti dan perlu mencari yang teratur, meletakkan sesuatu pada tempatnya, menimbang sama berat, serta menggantang sama penuh.⁷³

Hal yang dapat kita lakukan adalah berfikir tentang adanya langit dalam penciptaannya, Hamka dalam tafsirnya mengajak kita untuk bermuhasabah tentang diri kita dan langit. Allah menciptakan langit yang sangat tinggi dan sangat luas dengan keberimbangannya yang sempurna, kita sebagai makhluk Allah seyogyanya mengikuti sifat Allah yang hakiki tersebut, yaitu adil.

Dengan adanya ayat 9, semakin mempertegas dan memperkuat ayat 7 yaitu apabila kesadaran kita sebagai manusia telah tumbuh lalu kita melihat pada alam yang ada di sekeliling kita, niscaya kita akan rasakan betapa sifat Rahman Allah tampak dimana-mana. Semuanya indah, semuanya benar, dan semuanya adil, tidak ada yang dapat dicela, tidak ada yang terlihat cacat.⁷⁴

Pada ayat ini lebih ditekankan lagi bahwa jangan sampai para manusia melampaui neraca tersebut yaitu arif bijaksana Rasul, maksud dari itu bukanlah kita dilarang untuk lebih arif dan bijaksana dari nabi, namun maksud melampaui adalah jangan sampai kita melewati batas keadilan dan keluar meninggalkan keadilan.⁷⁵

Sebab itu hendaklah manusia tanamkan dalam diri sendiri, agar

⁷² Shihab, *Tafsîr Al-Mishbâh*, 283.

⁷³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, IX:589.

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, 7:621.

manusia pun menanamkan dalam diri sendiri sifat Rahman itu, manusia berakhlak dengan kesanggupan dan kemampuan mereka sebagai manusia, kalau Allah menciptakan alam dalam sifat-Nya yang rahman, yang kasih dan sayang, yang santun dan murah, mengapa kita tidak berusaha untuk berbuat yang demikian pula. Lalu mengapa kita membuat timbangan untuk merugikan orang lain karena ingin menguntungkan diri sendiri, mengapa kita akan berbuat *ḍalim* dan aniaya, padahal Allah sendiri tidak pernah melakukan ke-*ḍalim*-an itu.⁷⁶

KESIMPULAN

Menurut hemat peneliti, pada penelitian diatas, Buya Hamka tidak pernah sekalipun mengatakan keadilan dengan keadilan sosial, namun dari apa yang dapat ditafsirkan Buya Hamka, dapat ditarik benang merah bahwa penjelasan tersebut sangat jelas sekali mengenai kehidupan bermasyarakat (sosial) yang adil, tanpa adanya yang mempengaruhi masyarakat dalam tindakan atau perbuatan yang adil, serta tanpa adanya sekat-sekat pada diri masyarakat dalam bertingkah laku ataupun memberikan hukuman yang adil.

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian diatas sebagai berikut: Definisi dari keadilan sosial dalam Al-Qur'an menurut Hamka ialah berlaku benar, berkata jujur serta selalu membela terhadap yang tertindas. Adapun berkata jujur ialah mengatakan apa saja yang kita tau tanpa ada yang disembunyikan, karena jujur adalah cabang sedangkan adil adalah pangkalnya. Lalu berani membela, yaitu saat kita melihat suatu ke-*ḍalim*-an suatu orang ataupun kaum, maka haruslah siap membela, apabila kita membiarkan kezaliman itu terjadi maka sama halnya kita menghilangkan nilai-nilai keadilan sosial dalam diri kita.

⁷⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, IX:590.

Kemudian karakteristik keadilan sosial menurut Hamka cenderung menekankan pada budi pekerti yang luhur (akhlak) serta berlaku tegas dalam menegakkan suatu kebenaran, berlaku seimbang kepada siapapun tanpa adanya pengaruh sentiment sentiment terhadap hal yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI, Departemen, terj. *Al-Hikmah, al-Qur'an dan terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2010.
- Bazith, Akhmad. "Keadilan Dalam Perspektif al-Qur'an." *Jurnal Ilmiah Islamic Resources*, vol.16, no. 1 (1 November 2019). Diakses 13 Februari 2021. <http://jurnal.fai.umi.ac.id/index.php/islamicresources/article/view/1>.
- Fatikhin, Roro. "Keadilan Sosial Dalam Perspektif al-Qur'an dan Pancasila." vol.1 (2017): 21.
- Hamka. *Keadilan sosial dalam Islam*. Cetakan pertama. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- . *Tafsir Al-Azhar*. vol.I. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1989.
- . *Tafsir Al-Azhar*. vol.II. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1989.
- . *Tafsir Al-Azhar*. vol.V. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1989.
- . *Tafsir Al-Azhar*. vol.III. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1989.
- . *Tafsir Al-Azhar*. vol.IX. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1989.
- Huijbers, Theo. *Filsafat hukum dalam lintasan sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*. vol.1, ed. M. Yusuf Harun. terj. M Abdul Ghoffar, Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan Al-Atsari. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006.
- . *Tafsir Ibnu Katsir*. vol.2, ed. M. Yusuf Harun. terj. M Abdul Ghoffar, Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan Al-Atsari. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006.
- . *Tafsir Ibnu Katsir*. vol.5, ed. M. Yusuf Harun. terj. M Abdul Ghoffar, Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan Al-Atsari. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006.
- . *Tafsir Ibnu Katsir*. vol.3, ed. M. Yusuf Harun. terj. M Abdul Ghoffar, Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan Al-Atsari. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006.
- . *Tafsir Ibnu Katsir*. vol.8, ed. M. Yusuf Harun. terj. M Abdul Ghoffar, Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan Al-Atsari. Terjemahan. Jakarta: Pustaka

Imam Asy-Syafi'i, 2006.

———. *Tafsir Ibnu Katsir*. vol.7, ed. M. Yusuf Harun. terj. M Abdul Ghoffar, Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan Al-Atsari. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2006.

Indonesia, ed. *Tafsir ringkas*. Cetakan kedua. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama, Republik Indonesia, 2016.

Indrawan, Aditya Fajar. "Tragedi Si Miskin: Penjara Dulu, Keadilan Kemudian." *detiknews*. Diakses 10 Maret 2021. <https://news.detik.com/berita/d-3477130/tragedi-si-miskin-penjara-dulu-keadilan-kemudian>.

Rachman, Budhy Munawar, dan Elza Peldi Taher. *Satu Menit Pencerahan Nurcholish Madjid*. Cetakan I. Depok : [Jakarta]: Imania ; Paramadina, 2013.

Saikuddin, Akhmad. "Konsep Keadilan Dalam al-Qur'an (Tela'ah kata al-'Adl dan al-Qiist dalam tafsir al-Qurtubi)." *UINSUKA* (2014).

Sardiman, Dyah Kumalasari, Wiji Febriana Putri, dan Samsuyono. "Buya Hamka dan Perkembangan Muhammadiyah (1925-1981)." *Universitas Negri Yogyakarta* (2012).

Shihab, M. Quraish. *Tafsîr Al-Mishbâh*. Cetakan V. Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an / M. Quraish Shihab ; 13. Jakarta: Lentera Haiti, 2012.

Shihab, Moh Quraish. *Wawasan al-Quran: tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*. Cet. 1. Bandung: Mizan, 1996.

Susanto, Roni. "Keadilan Sosial Dalam Perspektif al-Qur'an dan Pancasila." *UIN Raden Intan* (2018): 124.

Taufik Hidayat, Usep. "Tafsir Al-Azhar : Menyelami Kedalaman Tasawwuf Hamka." *AlTuras*, vol.XXI (2015).

"Bab 2: Kajian Tokoh.pdf," t.t. Diakses 13 Februari 2021. <http://digilib.uinsby.ac.id/5430/5/Bab%202.pdf>.

"Epistema Institute | Disharmoni Pendidikan Hukum Indonesia Timbulkan Keresahan," t.t. Diakses 10 Maret 2021. <http://epistema.or.id/kabar/epistema-di-media/disharmoni-pendidikan-hukum-indonesia-timbulkan-keresahan/>.

"Hasil Pencarian - KBBI Daring." Diakses 13 Februari 2021. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil>.